



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahendra Surya Ramadhan Alias Mahen Bin Adi Sutrisno
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banama Tingang, RT/RW.006/025 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahendra Surya Ramadhan Alias Mahen Bin Adi Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut setelah:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya 27 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas-berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Pidana yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan Nosin : KB11E1287794;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat keterangan dari PT.FIFGROUP yang menerangkan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO sampai saat ini masih disimpam di PT.FIF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IRFAN ANDRIYANTO alias IRFAN Bin SUNAR.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SURATI.

- 1 (satu) kaleng pilok telah terpakai merk Samurai warna Dark Bluish Grey 400 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

-Setelah mendengarkan Permonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui terusterang akan perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulang lagi akan perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

-Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN** alias **MAHEN Bin ADI SUTRISNO** bersama-sama dengan anak saksi **DHIRLY SAHBANA** alias **DELOT Bin MAHADI**, anak saksi **ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN** alias **ARUL Bin SUBAKRI**, dan anak saksi **MUHAMMAD FAUZAN** alias **OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kos Rafa No. 2 yang beralamat di Jalan Galaxy 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi **IRFAN ANDRIYANTO** alias **IRFAN Bin SUNAR** pulang bekerja dan menuju kamar kos miliknya yang yaitu di Kos Rafa No.2 di Jalan Galaxy 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saksi **IRFAN** memarkirkan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk **Honda Sonic**, Type : **Y3B02R17L0 M/T**, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : **MH1KB1117MK288118**, Nosin : **KB11E1287794**, Nopol : **KH 6901 YN**, Nama Pemilik : **IRFAN ANDRIYANTO** didepan kamar kost miliknya, saat itu saksi **IRFAN** tidak mengunci stang sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa bersama anak saksi **ARUL** menggunakan sepeda motor **Yamaha Mio** warna Merah untuk mengecek posisi dan situasi disekitar tempat 1 (satu) buah sepeda motor merk **Honda Sonic**, Merah Hitam, Nopol : **KH 6901 YN** milik saksi **IRFAN** yang telah diparkirkan. Setelah dilihat kondisi sepi dan aman, kemudian anak saksi **OZAN** dan anak saksi **DELOT** yang juga ikut berangkat ke lokasi kost saksi **IRFAN** dengan berbohongan menggunakan sepeda motor **Yamaha MX King** warna Nopol **KH 6509 YU** mendekati ke depan kos saksi **IRFAN** untuk mengawasi sekitar. Kemudian terdakwa turun dari motor dan masuk kedalam pekarangan depan kos saksi **IRFAN** lalu mendorong 1 (satu) buah sepeda motor merk **Honda Sonic**, Merah Hitam, Nopol : **KH 6901**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YN milik saksi IRFAN tersebut. Setelah terdakwa mendorongnya motor milik saksi IRFAN tersebut hingga kejalan, kemudian terdakwa menaiki sepeda tersebut lalu anak saksi DELOT mendorong motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX KING dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Banama Tingang Kota P. Raya dan saat itu anak saksi ARUL bersama anak saksi OZAN mengikuti dari belakang, dan sampai dirumah terdakwa sekitar Jam 04.00 WIB, yang kemudian sepeda motor sonic milik saksi IRFAN tersebut disimpan didalam gudang yang berada disamping rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekitar jam 06.00 WIB saksi IRFAN membuka pintu depan kamar kos nya dan melihat bahwa sepeda motor milik saksi IRFAN yang sebelumnya diparkirkan didepan kamar kosnya telah hilang. Kemudian saksi IRFAN menyampaikan kepada teman satu kosnya yaitu saksi ARI SURYA KURNIAWAN alias ARYA Bin MANSUR dan saksi MIKIANTO anak dari MADI SILI bahwa motor milik saksi IRFAN telah hilang. Setelah itu saksi IRFAN bersama dengan saksi ARYA saksi MIKIANTO berupaya mencari motor milik saksi IRFAN disekitar kostan dengan cara mengecek sekitaran kost namun tidak menemukan motor tersebut, dan akhirnya saksi IRFAN menuju ke Polsek Pahandut untuk membuat Laporan Polisi atas kejadian kehilangan motor miliknya tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB setelah terdakwa berhasil mengambil motor milik saksi IRFAN tersebut, terdakwa membeli 3 (tiga) buah pylok berwarna abu-abu rokok yang kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi ARUL dan anak saksi DELOT memilik body/cap/tebeng sepeda motor Honda Sonic milik saksi IRFAN tersebut yang awalnya berwarna merah hitam menjadi warna abu rokok dan setelah selesai motor tersebut dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama dengan anak saksi ARUL, anak saksi DELOT, dan anak saksi OZAN telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO dari depan kamar kost saksi IRFAN, yang kemudian diubah warnanya oleh terdakwa menjadi warna abu-abu rokok (*dark bluis grey*), dengan tanpa ijin atau hak dari pemilik.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi IRFAN sebagai korban mengalami total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum yang di Persidangan tersebut terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberata atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan yang mana saksi-saksi tersebut setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IRFAN ANDRIYANTO Als IRFAN Bin SUNAR**, dibawah sumpah menurut agama kepercayaannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian Motor;
 - Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Kos Rafa No.2 di Jalan Galaxy 3, RT/RW.-/-, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira Jam 06.00 WIB;
 - Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO Dan barang tersebut adalah milik saksi;
 - Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah di Kantor Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** bersama-sama dengan anak saksi **DHIRLY SAHBANA alias DELOT Bin MAHADI**, anak saksi **ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN** alias

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS;

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, dimana sekira Jam 10.00 WIB saksi pulang bekerja dan landing didepan kamar kos milik saksi yang berada disepulatan kota Palangka Raya lebih akuratnya di di Kos Rafa No.2 di Jalan Galaxy 3, RT/RW.-/-, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi yang secara spesifik yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO, akan tetapi saksi tidak mengunci stang sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian saksi masuk kedalam kamar kos saksi dan Pada hari dari hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, dimana sekira Jam 06.00 WIB setelah saksi selesai mandi air dingin di kamar mandi kos saksi, alangkah terkejutnya saksi seketika saksi membuka pintu depan kamar kos saksi bahwa saksi melihat sepeda motor saksi yang saksi parkir didepan kamar kos saksi telah hilang, saksi pun langsung menyampaikan kepada teman satu kos saksi yaitu saksi ARI SURYA KURNIAWAN, lalu saksi dan saksi ARI SURYA berupaya mengecek sekitaran kos dan tidak ditemukan akhirnya saksi menuju ke Polsek Pahandut untuk membuat Laporan karena sungguh jelas saja saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut.

- Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan Nosin : KB11E1287794 dan menerangkan bahwa benar motor tersebut merupakan milik saksi sendiri yang diambil oleh terdakwa dan telah diubah warna motornya yang semula warna merah hitam menjadi warna abu-abu.

- Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan dari terdakwa.

2. Saksi ARI SURYA KURNIAWAN als ARYA bin MANSUR, dibawah sumpah menurut agama kepercayaannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian Motor milik saksi IRFAN;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Kos Rafa No.2 di Jalan Galaxy 3, RT/RW.-/-. Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira Jam 06.00 WIB;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO Dan barang tersebut adalah milik saksi IRFAN;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah di Kantor Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** bersama-sama dengan anak saksi DHIRLY SAHBANA alias DELOT Bin MAHADI, anak saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS;
- Saksi menerangkan
- Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan Nosin : bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib saksi pulang dari tempat kerja saksi di J&T Pahandut seberang Kota Palangka Raya ke Jl. Galaxi III Barak Rafa no.2 Kota Palangka Raya. Saat itu saksi langsung istirahat bermain hp ambil rebahan, kemudian datang teman saksi sdr. sdr. IRFAN ANDRIYANTO sekitar jam 19.00 wib dari tempat kerjanya di Jl. RTA.Milono Kota Palangka Raya (Bubur ayam Jakarta) Kota Palangka Raya. Lalu saksi dan sdr. IRFAN ARDIYANTO. Lalu sekitar jam 23.00 wib saksi keluar kos/barak rafa no.2 untuk ke gang depan membeli makanan sekitar 5 menit lalu saksi kembali ke kos/barak rafa no.2 dan saat itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN noka : MHIKB111MK288118 nosin : KB11E1287794 an.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



IRFAN ANDRIYANTO milik korban masih ada terparkir di depan kos/barak no.2. Saat saksi sudah balik ke kos/barak rafa no.2 teman saksi sdr. IRFAN, sdr. IRFAN keluar juga ke gang depan untuk membeli sendiri untuk membeli makan dan masih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN noka : MHIKB111MK288118 nosin : KB11E1287794 an. IRFAN ANDRIYANTO miliknya tersebut. Tidak lama kemudian sekitar jam 11.10 wib sdr. IRFAN balik ke kos/barak rafa no.2. Sesampainya di kos/barak rafa sdr. IRFAN setelah makan dia langsung tertidur, kemudian saksi juga ikut tertidur sekitar jam 00.00 wib. Lalu pada pagi hari Kamis 13 Juni 2024 sekitar jam 06.10 wib saksi dibangunkan oleh sdr. IRFAN bahwa motor milik korban sdr. IRFAN 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN noka : MHIKB111MK288118 nosin : KB11E1287794 an. IRFAN ANDRIYANTO telah hilang dengan posisi terakhir terparkir di depan kos/barak rafa no.2. Atas kejadian yang dialami oleh korban sdr. IRFAN tersebut saksi mengantarnya ke kantor Polisi Polsek Pahandut.KB11E1287794 dan menerangkan bahwa benar motor tersebut merupakan milik saksi IRFAN yang diambil oleh terdakwa dan telah diubah warna motornya yang semula warna merah hitam menjadi warna abu-abu.

- Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang saksi IRFAN alami kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan dari terdakwa.

3. Saksi DHIRLY SAHBANA Alias DELOT Bin MAHADI, dibawah sumpah menurut agama kepercayaannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian Motor milik saksi IRFAN;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Kos Rafa No.2 di Jalan Galaxy 3, RT/RW.-/-, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira Jam 06.00 WIB;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO dan barang tersebut adalah milik saksi IRFAN;

- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** bersama-sama dengan anak saksi DHIRLY SAHBANA alias DELOT Bin MAHADI, anak saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS;

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** bersama-sama dengan anak saksi DHIRLY SAHBANA alias DELOT Bin MAHADI, anak saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS pergi bersama-sama ke kost saksi IRFAN menggunakan motor yaitu motor mio, dan motor MX King milik saksi SURATI (Ibu dari ARUL), kemudian setelah sampai di kost saksi IRFAN, terdakwa MAHEN turun dari motor dan mengambil motor saksi IRFAN dengan cara terdakwa awalnya mendorong motor milik saksi IRFAN parkir di depan kost saksi IRFAN ke pinggir jalan, kemudian saksi OZAN mendorong motor milik saksi IRFAN yang sudah dinaiki oleh terdakwa MAHEN, sedangkan saksi DELOT dan saksi ARUL mengamankan situasi dan mengikuti terdakwa MAHEN dan saksi OZAN dari belakang.

- Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan Nosin : KB11E1287794 dan menerangkan bahwa benar motor tersebut merupakan milik saksi IRFAN yang diambil oleh terdakwa dan telah diubah warna motornya yang semula warna merah hitam menjadi warna abu-abu.

- Saksi menerangkan bahwa yang mempunyai ide atau mengajak mengambil motor milik saksi IRFAN adalah terdakwa MAHEN.

Atas keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan dari terdakwa.

4. Saksi **ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN Alias ARUL Bin SUBAKRI**, dibawah sumpah menurut agama kepercayaannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian Motor milik saksi IRFAN;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Kos Rafa No.2 di Jalan Galaxy 3, RT/RW.-/-, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira Jam 06.00 WIB;
- Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO dan barang tersebut adalah milik saksi IRFAN;
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** bersama-sama dengan anak saksi DHIRLY SAHBANA alias DELOT Bin MAHADI, anak saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** bersama-sama dengan anak saksi DHIRLY SAHBANA alias DELOT Bin MAHADI, anak saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS pergi bersama-sama ke kost saksi IRFAN menggunakan motor yaitu motor mio, dan motor MX King milik saksi SURATI (Ibu dari ARUL), kemudian setelah sampai di kost saksi IRFAN, terdakwa MAHEN turun dari motor dan mengambil motor saksi IRFAN dengan cara terdakwa awalnya mendorong motor milik saksi IRFAN parkir di depan kost saksi IRFAN ke pinggir jalan, kemudian saksi OZAN mendorong motor milik saksi IRFAN yang sudah dinaiki oleh terdakwa MAHEN, sedangkan saksi DELOT dan saksi ARUL mengamankan situasi dan mengikuti terdakwa MAHEN dan saksi OZAN dari belakang.
- Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan Nosin :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



KB11E1287794 dan menerangkan bahwa benar motor tersebut merupakan milik saksi IRFAN yang diambil oleh terdakwa dan telah diubah warna motornya yang semula warna merah hitam menjadi warna abu-abu.

- Saksi menerangkan bahwa yang mempunyai ide atau mengajak mengambil motor milik saksi IRFAN adalah terdakwa MAHEN.

Atas keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan dari terdakwa.

5. Saksi MUHAMMAD FAUZAN Alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS, dibawah sumpah menurut agama kepercayaannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dipersidangan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian Motor milik saksi IRFAN;

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Kos Rafa No.2 di Jalan Galaxy 3, RT/RW.-/-, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira Jam 06.00 WIB;

- Saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO dan barang tersebut adalah milik saksi IRFAN;

- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** bersama-sama dengan anak saksi DHIRLY SAHBANA alias DELOT Bin MAHADI, anak saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS;

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** bersama-sama dengan anak saksi DHIRLY SAHBANA alias DELOT Bin MAHADI, anak saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS pergi bersama-sama ke kost saksi IRFAN menggunakan motor yaitu motor mio, dan motor MX King milik saksi SURATI (Ibu dari ARUL), kemudian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



setelah sampai di kost saksi IRFAN, terdakwa MAHEN turun dari motor dan mengambil motor saksi IRFAN dengan cara terdakwa awalnya mendorong motor milik saksi IRFAN parkir di depan kost saksi IRFAN ke pinggir jalan, kemudian saksi OZAN mendorong motor milik saksi IRFAN yang sudah dinaiki oleh terdakwa MAHEN, sedangkan saksi DELOT dan saksi ARUL mengamankan situasi dan mengikuti terdakwa MAHEN dan saksi OZAN dari belakang.

- Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB117MK288118 dan Nosin : KB11E1287794 dan menerangkan bahwa benar motor tersebut merupakan milik saksi IRFAN yang diambil oleh terdakwa dan telah diubah warna motornya yang semula warna merah hitam menjadi warna abu-abu.
- Saksi menerangkan bahwa yang mempunyai ide atau mengajak mengambil motor milik saksi IRFAN adalah terdakwa MAHEN.

Atas keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan dari terdakwa.

6. Saksi **SURATI**, dibawah sumpah menurut agama kepercayaannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian dan berkaitan dengan Barang Bukti dalam persidangan yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya;
- Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kejadiannya namun berdasarkan informasi yang didapatkan saksi, bahwa kejadian tersebut terjadi di Kos Rafa No.2 di Jalan Galaxy 3, RT/RW.-/-, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira Jam 06.00 WIB;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya tidak mengetahui siapa dan apa yang terjadi, namun kemudian mendapatkan informasi bahwa terdakwa terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** bersama-sama dengan anak saksi DHIRLY SAHBANA alias



DELOT Bin MAHADI, anak saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS melakukan tindak pidana pencurian motor;

- Saksi menerangkan bahwa saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias ARUL Bin SUBAKRI merupakan anak kandung saksi dan memang sering menggunakan / meminjam 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI milik saksi tersebut, namun saksi tidak mengetahui bahwa ternyata motor tersebut selain hanya dipinjam untuk melakukan aktifitas biasa, ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana;

- Saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI yang telah disita dan ditetapkan sebagai Barang Bukti memang milik saksi berdasarkan nama pemilik dan surat surat kelengkapan kendaraan;

- Saksi menerangkan bahwa motor tersebut memang milik saksi dan dibutuhkan oleh saksi untuk bekerja dan aktifitas sehari-hari serta saat ini masih dibayar cicilan kreditnya;

Atas keterangan saksi, dibenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidang terdakwa telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.
- Terdakwa menerangkan bahwa apa yang disampaikan atau keterangan saksi dari Penuntut Umum semuanya benar;
- Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Kos Rafa No.2 di Jalan Galaxy 3, RT/RW.-/-, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira Jam 03.00 WIB.

- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO milik saksi IRFAN.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan anak saksi DHIRLY SAHBANA alias DELOT Bin MAHADI, anak saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS;
- Terdakwa menerangkan bahwa benar motor milik saksi IRFAN dengan cara mendorong motor tersebut dibantu oleh saksi OZAN, dan saksi ARUL bersama saksi DELOT sebagai yang mengawasi keadaan sekitar.
- Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan Nosin : KB11E1287794 dan menerangkan bahwa benar motor tersebut merupakan milik saksi IRFAN yang diambil oleh terdakwa dan telah diubah warna motornya yang semula warna merah hitam menjadi warna abu-abu.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa dan bibenarkan, serta barang buktitersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum untuk dapat dipergunakan sebagai pendukung pembuktian perkara inidan barang bukti tersebut adalah berupa:

• **BARANG BUKTI :**

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan Nosin : KB11E1287794.;
2. 1 (satu) kaleng pilok telah terpakai merk Samurai warna Dark Bluish Grey 400 ml;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO;
5. 1 (satu) buah surat keterangan dari PT.FIFGROUP yang menerangkan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO sampai saat ini masih disimpan di PT.FIF.
6. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI;
7. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI;
8. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang buktinyang dihadirkan dipersidangan uyang saling terkait antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terdakwa mengambil barang tersebut adalah terjadi di Kos Rafa No.2 di Jalan Galaxy 3, RT/RW.-/-, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira Jam 03.00 WIB.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO milik saksi IRFAN.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan anak saksi DHIRLY SAHBANA alias DELOT Bin MAHADI, anak saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS;

- Terdakwa menerangkan bahwa benar motor milik saksi IRFAN dengan cara mendorong motor tersebut dibantu oleh saksi OZAN, dan saksi ARUL bersama saksi DELOT sebagai yang mengawasi keadaan sekitar.

- Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan Nosin : KB11E1287794 dan menerangkan bahwa benar motor tersebut merupakan milik saksi IRFAN yang diambil oleh terdakwa dan telah diubah warna motornya yang semula warna merah hitam menjadi warna abu-abu;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO Dan barang tersebut adalah milik saksi IRFAN;

- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah di Kantor Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** bersama-sama dengan anak saksi DHIRLY SAHBANA alias DELOT Bin MAHADI, anak saksi ACHMAD SYAHRUL RAMADHAN alias ARUL Bin SUBAKRI, dan anak saksi MUHAMMAD FAUZAN alias OZAN Bin DENI AMBAR NOVI NUGROHO ELIFAS;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan Nosin : bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib saksi pulang dari tempat kerja saksi di J&T Pahandut seberang Kota Palangka Raya ke Jl. Galaxi III Barak Rafa no.2 Kota Palangka Raya. Saat itu saksi langsung istirahat bermain hp ambil rebahan, kemudian datang teman saksi sdr. sdr. IRFAN ANDRIYANTO sekitar jam 19.00 wib dari tempat kerjanya di Jl. RTA.Milono Kota Palangka Raya (Bubur ayam Jakarta) Kota Palangka Raya. Lalu saksi dan sdr. IRFAN ARDIYANTO. Lalu sekitar jam 23.00 wib saksi keluar kos/barak rafa no.2 untuk ke gang depan membeli makanan sekitar 5 menit lalu saksi kembali ke kos/barak rafa no.2 dan saat itu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



merk HONDA SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN noka : MHIKB111MK288118 nosin : KB11E1287794 an. IRFAN ANDRIYANTO milik korban masih ada terparkir di depan kos/barak no.2. Saat saksi sudah balik ke kos/barak rafa no.2 teman saksi sdr. IRFAN, sdr. IRFAN keluar juga ke gang depan untuk membeli sendiri untuk membeli makan dan masih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN noka : MHIKB111MK288118 nosin : KB11E1287794 an. IRFAN ANDRIYANTO miliknya tersebut. Tidak lama kemudian sekitar jam 11.10 wib sdr. IRFAN balik ke kos/barak rafa no.2. Sesampainya di kos/barak rafa sdr. IRFAN setelah makan dia langsung tertidur, kemudian saksi juga ikut tertidur sekitar jam 00.00 wib. Lalu pada pagi hari Kamis 13 Juni 2024 sekitar jam 06.10 wib saksi dibangunkan oleh sdr. IRFAN bahwa motor milik korban sdr. IRFAN 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SONIC warna merah putih Nopol KH 6901 YN noka : MHIKB111MK288118 nosin : KB11E1287794 an. IRFAN ANDRIYANTO telah hilang dengan posisi terakhir terparkir di depan kos/barak rafa no.2. Atas kejadian yang dialami oleh korban sdr. IRFAN tersebut saksi mengantarnya ke kantor Polisi Polsek Pahandut.KB11E1287794 dan menerangkan bahwa benar motor tersebut merupakan milik saksi IRFAN yang diambil oleh terdakwa dan telah diubah warna motornya yang semula warna merah hitam menjadi warna abu-abu.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami Kerugian yang saksi IRFAN alami kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang uraian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **ADE RAHMAD Als AMAD Bin (Alm) MUHLIS** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *mengambil barang sesuatu* adalah memindahkan sesuatu barang yang bernilai ekonomis yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya sehingga menjadi penguasaannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kos Rafa No. 2 yang beralamat di Jalan Galaxy 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, terdakwa terdakwa **MAHEN** bersama-sama dengan anak saksi DELOT, anak saksi ARUL, dan anak saksi OZAN telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO milik saksi IRFAN ANDRIYANTO dari parkir depan kamar kost saksi IRFAN dengan cara terdakwa menuntun dan mendorong motor milik saksi IRFAN tersebut dan dibawa ke rumah / gudang terdakwa.

Dengan demikian unsur hukum “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambilnya yang bukan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO milik saksi IRFAN ANDRIYANTO adalah untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa dan dapat dipergunakan, serta dinikmati oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, serta terdakwa mengambil barang milik saksi IRFAN ANDRIYANTO tersebut tidak sejjin dari pemilik dan tanpa hak yaitu saksi IRFAN ANDRIYANTO.

Dengan demikian unsur hukum “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dua orang atau lebih*” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “*bersekutu*” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku / para Terdakwa tidak harus dipersyaratkan adanya pembicaraan diantara mereka, akan tetapi cukup diantara mereka saat tindakan dilaksanakan ada saling kesadaran, pengertian diantara mereka, kendati tidak harus terperinci lalu kerja sama dengan gerakan berupa isyarat saja sudah cukup, namun demikian atas tindakan terdakwa dalam perkara ini antara pelaku lainnya sudah jelas-jelas sebelumnya saling mengetahui niatan atau sudah ada kesepakatan untuk melakukan pencurian terhadap milik orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa benar, terdakwa MAHEN bersama-sama dengan anak saksi DELOT, anak saksi ARUL, dan anak saksi OZAN telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO milik saksi IRFAN ANDRIYANTO dengan cara pergi bersama-sama ke kost saksi IRFAN

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan motor 2 (dua) motor yaitu motor mio, dan motor MX King, kemudian setelah sampai di kost saksi IRFAN, terdakwa MAHEN turun dari motor dan mengambil motor saksi IRFAN dengan cara terdakwa awalnya mendorong motor milik saksi IRFAN parkir di depan kost saksi IRFAN ke pinggir jalan, kemudian saksi OZAN mendorong motor milik saksi IRFAN yang sudah dinaiki oleh terdakwa MAHEN, sedangkan saksi DELOT dan saksi ARUL mengamankan situasi dan mengikuti terdakwa MAHEN dan saksi OZAN dari belakang.

Dengan demikian unsur hukum “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji dan tidak akan mengulangi
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MAHENDRA SURYA RAMADHAN alias MAHEN Bin ADI SUTRISNO** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, warna dark bluis grey, tanpa Nopol dengan Noka : MH1KB1117MK288118 dan Nosin : KB11E1287794;
 - (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO;
 - (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN,
Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO;

- (satu) buah surat keterangan dari PT.FIFGROUP yang menerangkan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Sonic, Type : Y3B02R17L0 M/T, tahun pembuatan : 2021, Warna : Merah Hitam, Noka : MH1KB1117MK288118, Nosin : KB11E1287794, Nopol : KH 6901 YN, Nama pemilik : IRFAN ANDRIYANTO sampai saat ini masih disimpam di PT.FIF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IRFAN ANDRIYANTO alias IRFAN Bin SUNAR.

- (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI;
- (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI;
- (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX KING, Type : 2PV R M/T, tahun pembuatan : 2024, Warna : Biru, Noka : MH3UG0750RK187153, Nosin : G3E6E0727580, Nopol : KH 6509 YU, Nama pemilik : SURATI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SURATI.

- (satu) kaleng pilok telah terpakai merk Samurai warna Dark Bluish Grey 400 ml.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, YUDI EKA PUTRA S.H., M.H., ERHAMMUDIN S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Novembr 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh RAHMAWATI FITRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh MATIUS SUPIT ANTONIO, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI EKA PUTRA S.H., M.H.

BENYAMIN, S.H.,

ERHAMMUDIN S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI FITRI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)